



PUTUSAN

No. 1480 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD ;**
Tempat lahir : Kampung Jawa ;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Mei 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Dham, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 telah mendatangi saksi korban Amirullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zainuddid di rumahnya di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan menawarkan untuk dijual sebidang tanah seluas lebih kurang 852 M yang diakui miliknya yang terletak di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan mengatakan kepada saksi korban cukup membayar tanah seluas 426,39 meter dengan harga sebesar lebih kurang Rp. 115.125.300,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sedangkan sisanya seluas 426,39 meter oleh Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD akan diberikan secara cuma-cuma kepada saksi Zainal Abidin (mertua saksi korban) sebagai tanda terima kasih Terdakwa kepada saksi Zainal Abidin karena Zainal Abidin selama ini telah menjaga tanah milik orang tuanya selama lebih kurang 25 tahun, karena janji sebagian diberikan secara cuma-cuma tersebut kepada mertuanya lalu saksi korban Amirullah bin Zainuddin setuju untuk membeli tanah yang diakui oleh Terdakwa miliknya dan Terdakwa meminta saksi korban Amirullah Bin Zainuddin untuk membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian saksi korban Amirullah Bin Zainuddin membayarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- seperti yang diminta Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD tertanggal 6 Juli 2007 untuk sebidang tanah dengan luas lebih kurang 852 meter sedangkan sisanya uang pembayaran harga tanah sebesar Rp. 65.125.300,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) oleh Terdakwa diminta kepada saksi korban Amirullah Bin Zainuddin untuk melunasinya pada akhir bulan Juli 2007 dan Terdakwa akan memberikan akta jual beli tanah tersebut.

- Bahwa sampai akhir bulan Juli 2007 saksi korban Amirullah Bin Zainuddin belum melunasi sisa pembayaran harga tanah tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menyerahkan akta jual beli tanah tersebut karena tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Amirullah Bin Zainuddin sebenarnya adalah tanah milik orang tua Said Adnan yaitu Haji Said Ahmad Al-Ildrus sesuai dengan kata jual beli tertanggal 24 Maret 1965.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2007 telah mendatangi saksi Zainal Abidin di rumahnya di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar untuk menanyakan tanah yang saksi garap selama 34 tahun karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena yang selama ini datang dan mengambil hasil tanah adalah Said Mahda bukan Terdakwa lalu saksi

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hubungan Terdakwa dengan tanah yang saksi garap yang dijawab Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan karena Said Mahda sudah meninggal dalam tsunami sehingga sekarang Terdakwa menjumpai sendiri saksi kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memperlihatkan tanah yang saksi garap tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2007 Terdakwa mendatangi Zainal Abidin di rumahnya dan meminta menandatangani surat yang telah Terdakwa siapkan dan telah ditandatangani Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar Muhammad Hatta yang surat tersebut menyatakan seolah-olah Zainal Abidin telah mengarap 3 (tiga) petak tanah milik Almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad karena Keuchik telah menandatangani lalu Zainal Abidin membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut, kemudian berdasarkan surat-surat tersebut Terdakwa bersama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) telah mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banda Aceh untuk merubah SPPT PBB atas nama Said B. Ahmad, Said Achmad menjadi Said Muhammad seolah-olah tanah tersebut adalah milik Said Muhammad.
- Bahwa dengan melampirkan surat-surat SPPT - PBB atas nama Said Muhammad dan surat dari penggarap Zainal Abidin yang diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar Muhammad Hatta yang menyatakan seolah-olah Zainal Abidin telah mengarap 3 (tiga) petak tanah milik Almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad, lalu Terdakwa mengajukan permintaan pengukuran atas tanah tersebut ke BPN Kota Jantho seolah-olah tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yaitu Said Muhammad akan tetapi BPN kota Jantho tidak lagi memproses pengukuran tanah tersebut karena kepala Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tempat letak obyek yang diminta ukur tidak mau menandatangani surat-surat karena Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar Muhammad Hatta dan Zainal Abidin telah membuat surat pencabutan keterangannya tentang pemilik 3 (tiga) petak tanah di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah bukan Said Muhammad kepada BPN kota Jantho dan kantor pelayanan PBB kota Banda Aceh karena pada tanggal 18 Juni 2007 Zainal Abidin telah didatangi oleh Said Adnan yang didampingi Keuchik Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yaitu Muhammad Hatta dan Said Adnan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya warisan dari orang tuanya yang

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad dan memperlihatkan foto Said Adnan bersama ayahnya Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad di tengah-tengah sawah yang Zainal Abidin garap beserta akta jual beli tanah tertanggal 24 Maret 1965 dan Zainal Abidin masih kenal dan ingat bahwa Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad dialah pemilik tanah yang diserahkan kepada Zainal Abidin untuk digarap.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 Terdakwa mendatangi Zainal Abidin di rumahnya dan meminta menandatangani surat yang telah Terdakwa siapkan yang menyatakan seolah-olah saksi telah menggarap 3 (tiga) petak tanah milik Almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad yang telah ditandatangani Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar lalu saksi membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang pembayaran panjar tanah dari Amirullah Bin Zainuddin sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut untuk kepentingan pribadinya/biaya hidup sehari-harinya sebesar Rp. 21.985.648,- (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima enam ratus empat puluh delapan rupiah), Terdakwa berikan kepada Sulaiman Rp. 8.000.000,- karena membantu Terdakwa dalam mengarah untuk mengurus penjualan tanah, kemudian Terdakwa juga memberikan kepada Hasballah Hasyim sebesar Rp. 3.000.000,- untuk jasanya mengurus pajak tanah, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk mengurus pengukuran dan sertifikat tanah Rp. 17.000.000,- serta untuk membayar pajak PBB sebesar Rp. 14.352

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385

KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapus utang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD pada hari Juma't tanggal 06 Juli 2007 telah mendatangi saksi korban Amirullah Bin Zainuddin di rumahnya di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan menawarkan untuk dijual sebidang tanah seluas lebih kurang 852 M yang diakui miliknya yang terletak di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan mengatakan kepada saksi korban cukup membayar tanah seluas 426,39 meter dengan harga sebesar lebih kurang Rp. 115.125.300,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sedangkan sisanya seluas 426,39 meter oleh Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD akan diberikan secara cuma-cuma kepada saksi Zainal Abidin (mertua saksi korban) sebagai tanda terima kasih Terdakwa kepada saksi Zainal Abidin karena Zainal Abidin selama ini telah menjaga tanah milik orang tuanya selama lebih kurang 25 tahun, karena janji sebagian diberikan secara cuma-cuma tersebut kepada mertuanya lalu saksi korban Amirullah bin Zainuddin setuju untuk membeli tanah yang diakui oleh Terdakwa miliknya dan Terdakwa meminta saksi korban Amirullah Bin Zainuddin untuk membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian saksi korban Amirullah Bin Zainuddin membayarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- seperti yang diminta Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa SAID SYAHRUL MUNIR Bin SAID MUHAMMAD tertanggal 6 Juli 2007 untuk sebidang tanah dengan luas lebih kurang 852 meter sedangkan sisanya uang pembayaran harga tanah sebesar Rp. 65.125.300,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) oleh Terdakwa diminta kepada saksi korban Amirullah Bin Zainuddin untuk melunasinya pada akhir bulan Juli 2007 dan Terdakwa akan memberikan akta jual beli tanah tersebut.
- Bahwa sampai akhir bulan Juli 2007 saksi korban Amirullah Bin Zainuddin belum melunasi sisa pembayaran harga tanah tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menyerahkan akta jual beli tanah tersebut karena tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Amirullah Bin Zainuddin sebenarnya adalah tanah milik orang tua Said Adnan yaitu Haji Said Ahmad Al-Idrus sesuai dengan akta jual beli tertanggal 24 Maret 1965.

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2007 telah mendatangi saksi Zainal Abidin di rumahnya di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar untuk menanyakan tanah yang saksi garap selama 34 tahun karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena yang selama ini datang dan mengambil hasil tanah adalah Said Mahda bukan Terdakwa lalu saksi menanyakan hubungan Terdakwa dengan tanah yang saksi garap yang dijawab Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan karena Said Mahda sudah meninggal dalam tsunami sehingga sekarang Terdakwa menjumpai sendiri saksi kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memperlihatkan tanah yang saksi garap tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2007 Terdakwa mendatangi Zainal Abidin di rumahnya dan meminta menandatangani surat yang telah Terdakwa siapkan dan telah ditandatangani Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar Muhammad Hatta yang surat tersebut menyatakan seolah-olah Zainal Abidin telah menggarap 3 (tiga) petak tanah milik Almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad karena Keuchik telah menandatangani lalu Zainal Abidin membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut, kemudian berdasarkan surat-surat tersebut Terdakwa bersama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) telah mendatangi kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banda Aceh untuk merubah SPPT PBB atas nama Said B. Ahmad, Said Achmad menjadi Said Muhammad seolah-olah tanah tersebut adalah milik Said Muhammad.
- Bahwa dengan melampirkan surat-surat SPPT-PBB atas nama Said Muhammad dan surat dari penggarap Zainal Abidin yang diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar Muhammad Hatta yang menyatakan seolah-olah Zainal Abidin telah menggarap 3 (tiga) petak tanah milik Almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad, lalu Terdakwa mengajukan permintaan pengukuran atas tanah tersebut ke BPN Kota Jantho seolah-olah tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yaitu Said Muhammad akan tetapi BPN kota Jantho tidak lagi memproses pengukuran tanah tersebut karena kepala Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tempat letak obyek yang diminta ukur tidak mau menandatangani surat-surat karena Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar Muhammad Hatta dan Zainal Abidin telah membuat surat pencabutan keterangannya tentang pemilik 3 (tiga) petak tanah di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah bukan Said Muhammad kepada BPN Kota Jantho dan kantor pelayanan PBB Kota Banda Aceh

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tanggal 18 Juni 2007 Zainal Abidin telah didatangi oleh Said Adnan yang didampingi Keuchik Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yaitu Muhammad Hatta dan Said Adnan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya warisan dari orang tuanya yang bernama Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad dan memperlihatkan foto Said Adnan bersama ayahnya Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad di tengah-tengah sawah yang Zainal Abidin garap beserta akta jual beli tanah tertanggal 24 Maret 1965 dan Zainal Abidin masih kenal dan ingat bahwa Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad dialah pemilik tanah yang diserahkan kepada Zainal Abidin untuk digarap.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 Terdakwa mendatangi Zainal Abidin di rumahnya dan meminta menandatangani surat yang telah Terdakwa siapkan yang menyatakan seolah-olah saksi telah menggarap 3 (tiga) petak tanah milik Almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad yang telah ditandatangani Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar lalu saksi membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang pembayaran panjar tanah dari Amirullah Bin Zainuddin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya/biaya hidup sehari-harinya sebesar Rp. 21.985.648,- (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima enam ratus empat puluh delapan rupiah), Terdakwa berikan kepada Sulaiman Rp. 8.000.000,- karena membantu Terdakwa dalam mengarah untuk mengurus penjualan tanah, kemudian Terdakwa juga memberikan kepada Hasballah Hasyim sebesar Rp. 3.000.000,- untuk jasanya mengurus pajak tanah, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk mengurus pengukuran dan sertifikat tanah Rp. 17.000.000,- serta untuk membayar pajak PBB sebesar Rp. 14.352,-.
- Bahwa saksi korban Amirullah Bin Zainuddin pada bulan Nopember 2007 bersama-sama dengan Nasruddin Bin Abdullah telah datang ke rumah Terdakwa di Desa Lhubuk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar untuk meminta pengembalian uang panjar pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- tetapi Terdakwa mengatakan uangnya telah habis dan Terdakwa berjanji akan memberikan surat tanah Terdakwa di Kampung Jawa kepada Amirullah Bin Zainuddin untuk menjamin bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Amirullah Bin Zainuddin tetapi sampai satu bulan kemudian Terdakwa juga belum memberikan sehingga Amirullah Bin

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin dan Zainuddin kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta pengembalian uang tersebut tetapi Terdakwa juga tidak memberikan dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Amirullah Bin Zainuddin tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Amirullah Bin Zainuddin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 08 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Said Syahrul Munir Bin Said Muhammad bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Syahrul Munir Bin Said Muhammad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dan segera ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 346/Pid.B/2008/PN.BNA tanggal 02 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Said Syahrul Munir Bin Said Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti surat berupa :
 - T - I : Foto copy Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2008.
 - T - II : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Mei 2008.
 - T - III : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 2007.
 - T - IV : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 2007
 - T - V.A : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2007 No. 323/04/09NI/2007.
 - T - V.B : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2007 No. 323/04/09NI/2007.

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - V.C : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2007 No. 323/04/09N1/2007.
- T - VI : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
- T - VII : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
- T - VIII : Foto copy PBS tanggal 02 Januari 2006.
- T - IX : Foto copy PBB tanggal 02 Januari 2006.
- T - X : Foto copy PBB tanggal 02 Januari 2006.
- T - XI : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
- T - XII : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
- T - XIII : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
- T - XIV : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
- T - XV : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
- T - XVI : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
- T - XVII : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
- T - XVIII : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
- T - XIX : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XX : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXI : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXII : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXIII : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXIV : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXV : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXVI : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXVII : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXVIII : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXIX : Foto copy Surat Keterangan Keabsahan Silsilah Ahli Waris tanggal 16 Februari 2009 No. 01/B/DPC-RA/II/2009.
- T - XXX : Foto copy Surat Jual Beli Sawah tanggal 24 Maret 1965.
- T - XXXI : Foto copy Surat Jual Beli Sawah tanggal 01 Mei 1965.
- T - XXXII : Foto copy Surat Jual Beli tanggal 26 Juni 1956.
- T - XXXIII : Foto copy Akta pengakuan dan Pernyataan No. 26 tanggal 12 Nopember 2008.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - XXXIV : Foto copy kuitansi tanggal 19 Juli 2007.
 - T - XXXV : Foto copy Surat Perjanjian tanggal 27 Oktober 2008.
 - T - XXXVI : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
 - T - XXXVII: Foto copy NJOP.
 - T - 38 : Foto copy Gambar Ukur.
 - T - 39 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2007 Nomor : 305/04/09/VI/2007.
 - T - 40 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2008.
 - T - 41 : Foto copy Akta pengakuan dan Pernyataan No. 27 tanggal 12 Nopember 2008.
 - T - 42 : Foto copy Surat tanggal 04 Agustus 2008 No. 600.21-1/6634/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n. Sayed Syahrul Munir, Cs.
 - T - 43 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2007.
 - T - 45 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2008.
 - T - 46 : Foto copy Surat tanggal 17 Januari 2008 No. 600.21-1/23 A/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n. Sayed Syahrul Munir, Cs.
 - T - 47 : Foto copy 2 (dua) lembar Photo.
 - T - 48 : Foto copy Tanda Bukti Laporan tanggal 17 Maret 2009 No. Pol. TBL/12/III/2009/Polsek I.J.
 - T - 49 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
 - T - 51 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
 - T - 52 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
 - T - 53 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
 - T - 54 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
 - T - 55 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
- dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 161/PID/2009/PT.BNA tanggal 15 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 02 Juli 2009 No. 346/PID.B/2008/PN-BNA, yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti :
Semua barang bukti tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 346/Pid.B/2008/PN-BNA yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Terhadap Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang dinyatakan tidak terbukti oleh Judex Facti sebagai perbuatan pidana :

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangannya pada halaman 2 s/d 13 dalam amar putusan Nomor : 161/PID/2009/PT-BNA tanggal 15 Januari 2010 dalam pertimbangan pada halaman 2 s/d 13 pada pokoknya menyatakan " dari uraian dakwaan dan juga dari fakta di persidangan terbukti bahwa saksi Amirullah telah mengadakan perjanjian jual beli dengan Terdakwa terhadap sebidang tanah ± 426,39 M² dengan harga permeter Rp. 250.000,- di mana saksi Amirullah telah membayar panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa dan jual beli itu tidak bisa dilaksanakan karena ada pihak lain (saksi Said Adnan) yang mengklaim tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah orang tuanya, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berkesimpulan



antara Terdakwa dengan saksi Amirullah terdapat hubungan keperdataan di mana Terdakwa tidak menyerahkan obyek yang diperjanjikan adalah merupakan perbuatan wanprestasi bukan merupakan perbuatan pidana ", terhadap pertimbangan Judex Facti ini jelas telah terjadi kekeliruan menerapkan hukum atau Judex Facti menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khusus mengenai hukum acara pembuktian karena Judex Facti telah mengeyampingkan atau tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi-saksi Zainal Abidin Bin Adam (saksi yang mengetahui asal tanah dan yang menggarap tanah tersebut), S. Djoewadi, Said Adnan Bin H. Said Ahmad Al-Idrus, Al Hatta Bin M. Sabi, M. Hanafiah Ali, SH.MH (saksi ahli), barang bukti berupa Surat Djual Beli Sawah tertanggal 24 Maret 1965, Surat keterangan Pencabutan surat keterangan Zainal Abidin yang diketahui oleh Kepala Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar padahal semua saksi tersebut mengetahui duduk perkara sebenarnya dan telah diperiksa di bawah sumpah di depan persidangan yang keterangannya didukung oleh barang bukti berupa Surat Djual Beli Sawah tertanggal 24 Maret 1965 yang telah diperiksa keasliannya di depan persidangan yang dibenarkan oleh saksi ahli dari BPN Banda Aceh yaitu M. Hanafiah Ali, SH.MH (saksi ahli) yang menyatakan bahwa surat Djual Beli Sawah ini dapat dijadikan sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah dan Surat keterangan Pencabutan surat keterangan Zainal Abidin yang diketahui oleh Kepala Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang menerangkan bahwa Zainal Abidin mencabut surat keterangannya untuk Terdakwa karena Terdakwa pada saat mendatangi saksi Zainal Abidin di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar telah mengaku saudara kandung Said Mahda yang selalu mengambil hasil sawah yang saksi garap sebelum musibah tsunami tetapi karena Said Mahda menjadi korban dalam peristiwa tsunami sehingga hasil sawah yang saksi garap tidak ada lagi yang mengambil hasilnya, bahwa kemudian terbukti berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor : 604/Gj/V/KR/BA/07 bahwa Terdakwa bukanlah saudara kandung Said Mahda karena berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 15 Juli 2002 yang merupakan saudara kandung Said Mahda di antaranya adalah Said Adnan Bin H. Said Ahmad Al-Idrus, hal ini juga sesuai dengan keterangan Said Adnan Bin H. Said Ahmad Al-Idrus dan Terdakwa bukanlah saudara kandung Said Mahda seperti yang sengaja Terdakwa beritahukan kepada



saksi Zainal Abidin dan Amirullah bahwa Terdakwa adalah saudara kandung Said Mahda yang telah meninggal dalam tsunami, padahal Terdakwa bukanlah saudara kandung Said Mahda dan Terdakwa bukan pula anak dari almarhum Haji Said Ahmad orang tua Said Mahda. Bahwa saksi-saksi Zainal Abidin dan Said Adnan Bin H. Said Ahmad Al-Idrus yang juga merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yang telah diperiksa dan memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi ini didukung adanya surat-surat yang diperiksa di Pengadilan dan dibenarkan oleh saksi ahli sehingga merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP, sehingga jika kesemua alat bukti baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dipertimbangkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi maka akan diperoleh fakta persidangan bahwa Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP akan terbukti dan terpenuhi sehingga putusan Judex Facti tidak akan memberikan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum akan tetapi akan berupa putusan pemidanaan bagi Terdakwa. Adapun keterangan saksi-saksi yang diperiksa di depan persidangan di bawah sumpah dimaksud yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti yaitu :

1. S. Djoewadi bin Senin Sutardji, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada bulan Juli 2007 ada datang 3 tiga orang laki-laki yang salah satunya adalah saudara Sulaiman ke kantor PBB Banda Aceh tempat saksi bekerja dan berkonsultasi tentang tata cara pengurusan pembayaran PBB, lalu saksi mengarahkan untuk melengkapi bukti-bukti pendukung yang diperlukan.
 - Bahwa benar saudara Sulaiman ada menanyakan tentang perubahan nama wajib pajak yang ia maksudkan adalah Said Muhammad sementara data yang ada dalam Basis data PBB di kantor saksi atas nama Said Ahmad.
 - Bahwa benar karena yang dimaksud Said Muhammad berarti tidak cocok dengan Basis data PBB untuk itu minta bukti pendukung atas obyek pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyarankan untuk memperlihatkan sertifikat tanah, akte jual beli, surat dari pihak Desa atau surat lain yang bisa diperlihatkan.
- Bahwa benar setelah diserahkan surat-surat yang mendukung maka saksi memperoses perubahan nama wajib pajak atas nama Said Ahmad menjadi Said Muhammad.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Zainal Abidin bin Adam, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal saat Terdakwa mendatangi saksi di rumahnya sekitar tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2007 telah mendatangi saksi Zainal Abidin di rumahnya di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan menyatakan bahwa ada harta warisan orang tuanya yang bernama Said Muhammad sebanyak tiga petak tanah di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yaitu tanah yang saksi garap selama 34 tahun lalu karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi menanyakan Terdakwa siapa dan Terdakwa mengaku adalah satu-satunya pemilik tanah sedangkan yang lainnya telah kena tsunami, kemudian karena saksi masih hasil tanah adalah Said Mahda bukan Terdakwa lalu saksi menanyakan hubungan Terdakwa dengan tanah yang saksi garap yang dijawab Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Said Mahda adalah adik Terdakwa tetapi Said Mahda sudah meninggal dunia dalam tsunami sehingga sekarang Terdakwa menjumpai sendiri, kemudian Terdakwa menanyakan letak tanah tersebut dan meminta kepada saksi agar menunjukkan kepada Terdakwa letak tanah tersebut, lalu saksi menunjuk letak 3 petak tanah tersebut yang salah satunya adalah tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Amirullah.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) datang kembali untuk kedua kalinya menjumpai saksi di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2007 dan meminta saksi untuk menandatangani surat yang telah Terdakwa siapkan yang isinya menerangkan bahwa benar seolah-olah saksi betul yang menggarap 3 (tiga) petak tanah milik almarhum Said

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad alias Habib Muhammad yang beralamat di Kampung Jawa, Kecamatan Kota Raja, Banda Aceh akan tetapi saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dan saksi memang tidak bisa tanda tangan, lalu Terdakwa mengatakan jangan takut karena Keuchik juga telah tanda tangan karena surat-surat tersebut telah ditandatangani oleh Keuchik Desa Lamcot, Kabupaten Aceh Besar bernama Muhammad Hatta lalu saksi Zainal Abidin membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 telah mendatangi menantu saksi yang bernama Amirullah Bin Zainuddin di rumahnya di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan menawarkan untuk dijual sebidang tanah seluas lebih kurang 852 M yang saksi garap yang diakui adalah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Amirullah bahwa saksi Amirullah cukup membayar tanah seluas 426,39 meter saja dengan harga sebesar lebih kurang Rp. 115.125.300,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisa tanahnya seluas 426,39 meter oleh Terdakwa akan diberikan secara cuma-cuma kepada saksi Zainal Abidin sebagai tanda terima kasih Terdakwa kepada saksi Zainal Abidin karena saksi Zainal Abidin selama ini telah menjaga tanah milik orang tua Terdakwa selama lebih kurang 25 tahun, karena janji sebagian tanah tersebut akan diberikan secara cuma-cuma kepada saksi Zainal Abidin maka menantu saksi mau membeli tanah tersebut dan telah membayar panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa sedangkan pelunasan akan dilakukan oleh menantu saksi setelah surat-surat tanah selesai.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengaku sebagai Abang Said Mahda saat ditelpon melalui Hp oleh Said Adnan di rumah saksi tetapi Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Said Adnan.
- Bahwa benar surat-surat yang saksi tandatangani tersebut yang dibawa oleh Terdakwa bersama temannya yaitu Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) adalah surat yang Terdakwa pergunakan untuk mendatangi kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banda Aceh untuk merubah SPPT PBB atas nama Said B. Ahmad,

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Achmad menjadi Said Muhammad seolah-olah tanah tersebut adalah milik Said Muhammad.

- Bahwa benar setelah saksi menandatangani surat-surat yang di bawa oleh Terdakwa bersama-sama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO), saksi kemudian didatangi oleh Said Adnan yang mengkomplain / membantah tentang kepemilikan tanah yang Terdakwa jual kepada menantu saksi yaitu Amirullah dan Said Adnan menyatakan bahwa tanah yang saksi garap dan telah dijual oleh Terdakwa kepada menantu saksi adalah tanah milik orang tuanya, kemudian Said Adnan memperlihatkan foto dirinya bersama ayahnya yang bernama Haji said Ahmad Al-Idrus dengan panggilan di kampung adalah Habib Muhammad, setelah saksi perhatikan orang yang ada dalam foto tersebut, saksi mengenalnya sebagai Habib Muhammad pemilik tanah yang saksi garap lebih kurang 35 tahun.
- Bahwa benar saksi yakin dan ingat orang yang ada dalam foto tersebutlah yang saksi maksudkan sebagai pemilik tanah yang saksi garap yang saksi kenal sebagai Habib Muhammad orang tua Said Mahda adik kandung Said Adnan yang selama ini saksi serahkan hasil tanah yang saksi garap.
- Bahwa benar karena saksi menyadari telah melakukan kekeliruan maka saksi telah mencabut keterangannya dalam surat yang pernah saksi tandatangani yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) tertanggal 15 Juni 2007 yang isinya menerangkan bahwa benar seolah-olah saksi betul yang menggarap 3 (tiga) petak tanah milik almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad yang beralamat di Kampung Jawa, Kecamatan Kota Raja, Banda Aceh karena sebenarnya pemilik tanah yang saksi maksudkan adalah Haji Said Ahmad Al-Idrus orang tua dari Said Adnan bukan Said Muhammad orang tua dari Terdakwa Said Syahrul Munir.
- Bahwa benar saksi telah meminta Keuchik Al-Hatta yaitu Keuchik Lamcot untuk membuat surat pernyataan tertanggal 16 Januari 2008 yang menyatakan saksi menarik semua keterangan saksi dalam surat-surat yang telah saksi bubuhi cap jempol yang disodorkan oleh Terdakwa bersama-sama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) tertanggal 15 Juni 2007 karena setelah

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Adnan memperlihatkan 1 (satu) lembar foto Said Adnan bersama ayahnya yaitu Haji Said Ahmad Al-Ildrus di tengah sawah, saksi mengenal bahwa pemilik tanah yang saksi garap yang terletak di Desa Lamcot tersebut adalah Haji Said Ahmad Al-Ildrus bukan Said Muhammad ayah dari Terdakwa dan surat pernyataan saksi tertanggal 16 Januari 2008 tersebut telah saksi kirimkan kepada kantor PBB Banda Aceh.

- Bahwa benar Haji Said Ahmad Al-Ildrus orang tua dari Said Adnan di Kampung Desa Lamcot juga dipanggil Said Muhammad atau Said Ahmad.
- Bahwa benar pemilik tanah yang Terdakwa garap di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar adalah milik Haji Said Ahmad Al-Ildrus orang tua dari Said Adnan dan saksi diminta untuk menggarap tanah tersebut oleh orang tua Gampong Desa Lamcot yaitu Keuchik Hamzah .
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 16 Januari 2008 adalah surat pernyataan saksi tentang pemilik tanah yang terletak di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang saksi garap.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim berupa satu lembar foto adalah benar foto pemilik tanah yang saksi garap yaitu Haji Said Ahmad Al-Ildrus orang tua dari Said Adnan dan difoto tersebut juga ada Said Adnan yang duduk di sebelah ayahnya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. Said Adnan bin H. Said Abmad Al- Ildrus, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga satu kampung yaitu di Kampung Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Amirullah Bin Zainuddin sebenarnya adalah tanah milik orang tua/ayah saksi yaitu Haji Said Ahmad Al-Ildrus sesuai dengan akta jual beli tertanggal 24 Maret 1965.
- Bahwa benar yang selama ini datang untuk mengambil hasil tanah adalah Said Mahda adik kandung saksi yang telah meninggal dalam tsunami.

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2007 saksi ada mendatangi Zainal Abidin yang didampingi Keuchik Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yaitu Muhammad Hatta dan Saksi menyatakan tanah tersebut adalah miliknya warisan dari orang tuanya yang bernama Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad.
- Bahwa benar saksi ada memperlihatkan foto saksi bersama ayahnya Haji Said Ahmad Al Idrus yang biasa dipanggil Habib Muhammad beserta akta jual beli tanah tertanggal 24 Maret 1965 kepada Zainal Abidin dan Zainal Abidin mengatakan bahwa benar pemilik tanah yang Zainal Abidin garap selama 25 tahun di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan yang menitip sawah tersebut untuk Zainal Abidin garap adalah Keuchik Hamzah.
- Bahwa benar tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah milik ayah saksi yang bernama Haji Said Ahmad Al-Idrus yang bertempat tinggal di Kampung Jawa.
- Bahwa benar pemilik tanah tersebut adalah ayah saksi yang meninggal tahun 1979 dan ahli waris adalah saksi Said Adnan, Said Zulkarnaen (alm), Said Badrul Munir, Said Mahda (alm), Said Nasir serta Syarifah Khatijah.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah/keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa bukan anak dari Haji Said Ahmad Al-Idrus sehingga tidak termasuk dalam daftar ahli waris dari ayah saksi yaitu Haji Said Ahmad Al-Idrus.
- Bahwa benar ada beberapa kali dibuat rapat di balai Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar antara saksi dan Terdakwa yang dihadiri oleh pemuka masyarakat Desa Lamcot yang dalam kesimpulan menyatakan bahwa benar Zainal Abidin menerima tanah sawah di Desa Lamcot yang digarap Zainal Abidin selama 25 tahun dari Keuchik Hamzah yaitu kepala Desa Lamcot pada saat itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan berupa surat keterangan waris tertanggal 15 Juli 2002 adalah surat keterangan ahli waris dari ayah saksi yaitu Haji Said Ahmad Al-Idrus yang dibuat oleh Camat Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh bernama Drs. Dwi Putrasyah serta diketahui oleh

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa Kampung Jawa, Kota Banda Aceh bernama Sulaiman Ahmad yang menerangkan bahwa Haji Said Ahmad Al-Idrus mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu saksi Said Adanan, Said Zulkarnaen (alm), Said Badrul Munir, Said Mahda (alm), Said Nasir serta Syarifah Khatijah .

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa akta jual beli di bawah tangan tertanggal 24 Maret 1965 adalah akta jual beli tanah milik orang tua saksi yaitu Haji Said Ahmad Al Idrus yang terletak Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Amirullah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto adalah benar foto saksi bersama ayahnya bernama Haji Said Ahmad Al Idrus yang berada di tengah sawah.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

4. Al Hatta bin M. Sabi, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Kepala Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Terdakwa ada menjumpai saksi selaku kepala Desa Lamcot untuk mengurus surat-surat tanah yang diakui Terdakwa milik orang tuanya yang terletak di Desa Lamcot yang digarap oleh saksi Zainal Abidin.
- Bahwa benar saksi pernah disodorkan surat oleh Terdakwa bersama-sama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) tertanggal 15 Juni 2007 yang isinya menerangkan bahwa benar seolah-olah saksi betul yang menggarap 3 (tiga) petak tanah milik almarhum Said Muhammad alias Habib Muhammad yang beralamat di Kampung Jawa, Kecamatan Kota Raja Banda Aceh.
- Bahwa benar setelah saksi menandatangani surat-surat yang disodorkan Terdakwa bersama-sama temannya Sulaiman dan Hasballah Hasyim (DPO) tertanggal 15 Juni 2007 tersebut, pada bulan Agustus 2007 saksi didatangi oleh Said Adnan ahli waris/anak

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari Haji Said Ahmad Al-Idrus yang mengalui bahwa tanah yang digarap Zainal Abidin adalah tanah milik orang tuanya dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan berupa akta jual beli di bawah tangan tertanggal 24 Maret 1965 dari penjual atas nama Hafiah binti Musa dan diketahui oleh Ketjik Hamzah Kepala Kampung Desa Lamcot, Tgk. Budiman (Tengku Lamcot) dan Ahmad dan 1 (satu) lembar foto di tengah sawah Said Adnan bersama orang tuanya yaitu Haji Said Ahmad Al-Idrus lalu saksi memanggil Zainal Abidin ke Kantor Desa untuk klarifikasi tentang kepemilikan tanah yang digarapnya dan Zainal Abidin sangat terkejut melihat foto Haji Said Ahmad Al-Idrus karena yang memang Haji Said Ahmad Al-Idrus yang dimaksudkan Zainal Abidin sebagai pemilik tanah yang Zainal Abidin garap tersebut yang Zainal Abidin kenal dengan panggilan Habib Muhammad bukan Said Muhammad orang tua Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi menggelar pertemuan di balai Desa Lamcot dengan mempertemukan Terdakwa dengan Said Adnan yang dihadiri tokoh masyarakat Desa Lamcot dan dalam pertemuan tersebut ditetapkan bahwa tanah yang digarap oleh Zainal Abidin yang selama ini mengambil hasil adalah Said Mahda yang merupakan salah seorang anak kandung Haji Said Ahmad Al-Idrus yang telah meninggal dalam tsunami dan yang menunjuk Zainal Abidin menggarap tanah tersebut adalah Keuchik Hamzah.
- Bahwa benar saksi tahu dan yakin bahwa tanah tersebut milik Haji Said Ahmad Al-Idrus yang beralamat di Kampung Jawa.
- Bahwa benar anak Haji Said Ahmad Al-Idrus yang bernama Said Adnan ada memperlihatkan barang bukti kepemilikan tanah berupa satu lembar Foto Kopi surat yang tertanggal 24 Maret 1965 dan disertai surat jual beli yang asli.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah, tetapi ada menandatangani surat penguasaan fisik tanah tertanggal 15 Juli 2007 yang dibawa oleh Terdakwa, lalu dicap jempol oleh Zainal Abidin tetapi terhadap surat tersebut telah saksi buat surat pembatalan keterangan saksi tertanggal 17 Januari 2008 dan telah saksi kirim surat pembatalan tersebut kepada kantor PBB Banda Aceh di Jl. Tgk. Daud Beureueh Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa akta jual beli di bawah tangan tertanggal 24 Maret 1965 adalah akta jual beli tanah milik orang tua Said Adnan yaitu Haji Said Ahmad Al Idrus yang terletak Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Amirullah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto adalah benar foto Said Adnan bersama ayahnya bernama Haji Said Ahmad Al Idrus yang berada di tengah sawah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Januari 2008 yang saksi tandatangani adalah benar surat pernyataan pencabutan keterangan saksi terhadap surat tertanggal 15 Juni 2007 yang pernah saksi tandatangani tentang penguasaan fisik tanah yang diajukan kepada PBB banda Aceh.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

5. Muhammad Hanafaih Ali, SH,MH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar bukti penguasaan atau kepemilikan suatu bidang tanah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 peraturan kepala BPN No. 3 1997 antara lain sertifikat hak atas tanah kedua GROS AKTA, akte peralihan hak yang dibuat oleh PPAT keempat surat-surat di bawah tangan yang disampaikan Kepala Desa sebagai bukti peralihan tanah sebelum lahirnya PP No. 24 tahun 1997.
- Bahwa benar setelah saksi melihat surat jual beli sawah pada tanggal 24 Maret 1965 secara yuridis formal telah sesuai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 (ayat 1) Peraturan Menteri Agraria/KA BPN No. 3 1997.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

II. Bahwa alasan Judex Facti pada halaman 13 dalam putusannya yang mengatakan " bahwa ada hubungan perdata antara Terdakwa dengan korban Amirullah adalah alasan yang sangat keliru atau salah menafsirkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena adanya jual beli tanah milik orang lain oleh Terdakwa kepada korban

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada suatu kebohongan dan akal-akalan Terdakwa semata dengan mengakui bahwa tanah tersebut milik orang tuanya padahal Terdakwa tidak ada diberitahukan oleh orang tuanya bahwa orang tuanya memiliki tanah yang digarap oleh Zainal Abidin di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar serta Terdakwa tidak memiliki alat bukti yang sah tentang haknya atas tanah yang dijual karena tanah tersebut jelas milik orang tua Said Adnan dan Said Mahda yang dibuktikan dengan Surat Djual Beli Sawah tertanggal 24 Maret 1965 sehingga pertimbangan Judex Facti jelas keliru karena adanya suatu hubungan perdata tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung No. 11K/Kr/1957 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan " Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi tidak berarti, bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata sendiri-sendiri ".

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 47/K/Kr/1959 tanggal 19 Mei 1959 menyatakan : adanya surat perjanjian tidak berarti, bahwa soal-soal itu merupakan suatu perkara perdata belaka yang tidak dapat dituntut di muka hakim pidana.

Sehingga pertimbangan Judex Facti pada halaman 13 dalam putusannya adalah keliru bila menyatakan bahwa terdapat hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan Amirullah di mana Terdakwa tidak menyerahkan obyek yang diperjanjikan adalah merupakan perbuatan wanprestasi bukan merupakan perbuatan pidana karena perbuatan Terdakwa yang menjual tanah milik orang lain yang jelas-jelas menguasai tanah tersebut dengan alas hak yang sah lalu dengan kebohongannya Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Amirullah dengan mengakui sebagai miliknya bahkan telah berusaha untuk merubah bukti pembayaran PBB padahal dia mengetahui bahwa Terdakwa bukan pemilik tanah tersebut dan tidak mempunyai alas hak untuk menguasai tanah tersebut adalah suatu perbuatan pidana yang nyata-nyata diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP sehingga pertimbangan Judex Facti ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1919 BW yang maknanya adalah perbuatan pidana dan perdata merupakan perbuatan yang berdiri sendiri.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara a quo tidak ada Prae Judicial Geschil yaitu tidak ada sengketa kepemilikan atas tanah yang dijual oleh Terdakwa, karena tanah yang dijual Terdakwa bukan milik Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Zainal Abidin Bin Adam yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan ahli waris dari Habib Muhammad pemilik tanah yang dikelola Zainal Abidin ;
3. Bahwa Terdakwa menjual tanah milik orang lain dan Terdakwa tahu bahwa tidak berhak menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 161/PID/2009/PT-BNA tanggal 15 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 346/Pid.B/2008/PN.BNA tanggal 02 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 161/PID/2009/PT-BNA tanggal 15 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 346/Pid.B/2008/PN.BNA tanggal 02 Juli 2009 ;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Said Syahrul Munir Bin Said Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti surat berupa :
 - T - I : Foto copy Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2008.
 - T - II : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Mei 2008.
 - T - III : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 2007.
 - T - IV : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 2007
 - T - V.A : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2007 No. 323/04/09/VI/2007.
 - T - V.B : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2007 No. 323/04/09/VI/2007.
 - T - V.C : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2007 No. 323/04/09/VI/2007.
 - T - VI : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
 - T - VII : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
 - T - VIII : Foto copy PBS tanggal 02 Januari 2006.
 - T - IX : Foto copy PBB tanggal 02 Januari 2006.
 - T - X : Foto copy PBB tanggal 02 Januari 2006.
 - T - XI : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
 - T - XII : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
 - T - XIII : Foto copy PBB tanggal 05 Juli 2007.
 - T - XIV : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
 - T - XV : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
 - T - XVI : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
 - T - XVII : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – XVIII : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Juni 2007.
- T - IXX : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XX : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXI : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXII : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXIII : Foto copy Sket/Denah tanah.
- T - XXIV : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXV : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXVI : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXVII : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXVIII : Foto copy Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Sporadik.
- T - XXIX : Foto copy Surat Keterangan Keabsahan Silsilah Ahli Waris tanggal 16 Februari 2009 No. 01/B/DPC-RA/II/2009.
- T - XXX : Foto copy Surat Dijual Beli Sawah tanggal 24 Maret 1965.
- T - XXXI : Foto copy Surat Dijual Beli Sawah tanggal 01 Mei 1965.
- T - XXXII : Foto copy Surat Dijual Beli tanggal 26 Juni 1956.
- T - XXXIII : Foto copy Akta pengakuan dan Pernyataan No. 26 tanggal 12 Nopember 2008.
- T - XXXIV : Foto copy kuitansi tanggal 19 Juli 2007.
- T - XXXV : Foto copy Surat Perjanjian tanggal 27 Oktober 2008.
- T - XXXVI : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- T - XXXVII : Foto copy NJOP.
- T - 38 : Foto copy Gambar Ukur.
- T - 39 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2007 Nomor : 305/04/09/VI/2007.
- T - 40 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2008.
- T - 41 : Foto copy Akta pengakuan dan Pernyataan No. 27 tanggal 12 Nopember 2008.
- T - 42 : Foto copy Surat tanggal 04 Agustus 2008 No. 600.21-1/6634/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n. Sayed Syahrul Munir, Cs.
- T - 43 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2007.
- T - 45 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2008.

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T - 46 : Foto copy Surat tanggal 17 Januari 2008 No. 600.21-1/23 A/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n. Sayed Syahrul Munir, Cs.
- T - 47 : Foto copy 2 (dua) lembar Photo.
- T - 48 : Foto copy Tanda Bukti Lapor tanggal 17 Maret 2009 No. Pol. TBL/12/III/2009/Polsek I.J.
- T - 49 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- T - 51 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
- T - 52 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
- T - 53 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
- T - 54 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
- T - 55 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.

dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)